



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 57 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR
12 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL RADIO GAGAK RIMANG KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gagak Rimang Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2014 dan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pengelolaan kelembagaan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gagak Rimang Kabupaten Blora, dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gagak Rimang Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gagak Rimang Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gagak Rimang Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO GAGAK RIMANG KABUPATEN BLORA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggara dan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gagak Rimang Kabupaten Blora yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Gagak Rimang adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
7. Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui siaran sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di udara, di luar atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
8. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara umum dan terbuka, berupa program yang teratur untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
9. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
10. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) LPPL Radio Gagak Rimang berkedudukan di Daerah, sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
- (2) LPPL Radio Gagak Rimang mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh Daerah.
- (3) LPPL Radio Gagak Rimang mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, pelestari budaya bangsa dengan menitikberatkan kepada kepentingan masyarakat.

- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya LPPL Radio Gagak Rimang Blora berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (5) LPPL Radio Gagak Rimang mempunyai tujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Organisasi LPPL Radio Gagak Rimang terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Dewan Direksi;
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang dari unsur LPPL Radio Gagak Rimang;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang penyiaran;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (3) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari :
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Siaran;
 - c. Direktur Administrasi.
- (4) Direktur Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, membawahi :
 - a. Bidang Penyiaran dan Pemberitaan;
 - b. Bidang Teknis.
- (5) Direktur Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, membawahi :
 - a. Bidang Pengelolaan administrasi dan umum;
 - b. Bidang Pengelolaan keuangan dan pemasaran.
- (6) Bagan organisasi LPPL Radio Gagak Rimang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB IV DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pangkatan

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur LPPL Radio Gagak Rimang dan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b, diangkat setelah lulus seleksi administrasi serta uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh DPRD.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, diangkat dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Penunjukan Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan oleh Kepala SKPD yang membidangi komunikasi dan Informatika dengan pertimbangan keahlian di bidang komunikasi dan Informatika, penilaian Prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur LPPL Radio Gagak Rimang dan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b, adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa lainnya;

- i. tidak memiliki jabatan rangkap; dan
- j. tidak sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik.

Bagian Ketiga Seleksi

Pasal 6

- (1) Pendaftaran seleksi calon anggota Dewan Pengawas diselenggarakan tanpa dipungut biaya.
- (2) Tata cara pendaftaran seleksi calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. calon anggota Dewan Pengawas harus hadir secara pribadi;
 - b. calon anggota Dewan Pengawas wajib mengisi formulir permohonan mengikuti seleksi dengan melampirkan :
 - 1. Daftar Riwayat Hidup;
 - 2. photo kopi Ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 3. Surat Keterangan sehat dari dokter Pemerintah;
 - 4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - 5. Surat Pernyataan :
 - a. sanggup menjadi Dewan Pengawas LPPL Radio Gagak Rimang dengan baik, bekerja keras, jujur dan adil serta tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain;
 - b. bersedia untuk melepas ikatan dengan lembaga penyiaran lain;
 - c. bukan anggota legislatif, yudikatif dan partisan;
 - 6. photo berwarna terbaru dengan warna dasar biru, ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 7. naskah Visi dan Misi serta Program Kerja.
- (3) Bentuk formulir permohonan mengikuti seleksi, surat pernyataan dan format naskah Visi dan Misi serta Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala SKPD yang membidangi komunikasi dan Informatika.

Pasal 7

- (1) Seleksi administrasi calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang membidangi komunikasi dan Informatika;
- (2) Untuk melaksanakan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD yang membidangi komunikasi dan Informatika membentuk Tim Verifikasi yang bertugas :
 - a. menerima dan menampung berkas kelengkapan persyaratan administrasi;

- b. melaksanakan verifikasi berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi;
 - c. membuat Berita Acara Hasil Seleksi Administrasi;
- (3) Berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Kepala SKPD yang membidangi komunikasi dan Informatika menyerahkan berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi kepada DPRD dengan tembusan kepada Bupati.

Pasal 8

Tata cara seleksi calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b yaitu :

- a. seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b;
- b. berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi diserahkan kepada DPRD dengan tembusan kepada Bupati;
- c. calon Dewan Pengawas yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh DPRD;
- d. uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan dengan materi meliputi kewibawaan, pengalaman, wawasan, pemaparan visi dan misi serta program kerja pengawasan dan tes tertulis apabila diperlukan;
- e. berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan, DPRD membuat surat usulan pengangkatan Dewan Pengawas kepada Bupati yang dilampiri rangking hasil seleksi calon Dewan Pengawas dari masing-masing unsur.

Pasal 9

Berdasarkan usulan Kepala SKPD yang membidangi komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan usulan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, Bupati menerbitkan keputusan tentang pengangkatan Dewan Pengawas LPPL Radio Gagak Rimang.

Bagian Keempat Pergantian antar waktu

Pasal 10

Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Gagak Rimang;
- f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- g. tidak lagi memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas.

Pasal 11

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati dapat mengangkat anggota Dewan Pengawas Pengganti.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan :
 - a. usulan Kepala SKPD yang membidangi komunikasi dan Informatika, apabila anggota Dewan Pengawas berasal dari unsur Pemerintah Daerah; atau
 - b. ranking tertinggi hasil seleksi calon Dewan Pengawas, apabila Anggota Dewan Pengawas berasal dari unsur LPPL Gagak Rimang atau unsur masyarakat.
- (3) Masa kerja anggota Dewan Pengawas pengganti meneruskan sisa masa kerja yang digantikan.

BAB V

DEWAN DIREKSI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Direksi, diangkat setelah lulus seleksi administrasi serta uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Pengangkatan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diangkatnya Dewan Pengawas, dengan masa kerja 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 13

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
- h. tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan lain; dan
- j. tidak sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik.

Bagian Ketiga Seleksi

Pasal 14

- (1) Pendaftaran seleksi calon anggota Dewan Direksi diselenggarakan tanpa dipungut biaya.
- (2) Tata cara pendaftaran seleksi calon anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. calon anggota Dewan Direksi harus hadir secara pribadi;
 - b. calon anggota Dewan Direksi wajib mengisi formulir permohonan mengikuti seleksi dengan melampirkan :
 - 1. Daftar Riwayat Hidup;
 - 2. photo kopi Ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 3. Surat Keterangan sehat dari dokter Pemerintah;
 - 4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - 5. Surat Pernyataan :
 - a. sanggup menjadi Dewan Direksi LPPL Radio Gagak Rimang dengan baik, bekerja keras, jujur dan adil serta tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain;
 - b. bersedia untuk melepas ikatan dengan lembaga penyiaran lain;
 - c. bukan anggota legislatif, yudikatif dan partisan;
 - 6. photo berwarna terbaru dengan dasar warna biru, ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 7. naskah Visi dan Misi serta Program Kerja.

- (3) Bentuk formulir permohonan mengikuti seleksi, surat pernyataan dan format naskah Visi dan Misi serta Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Seleksi calon anggota Dewan Direksi dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Untuk melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas dapat membentuk Tim Verifikasi yang bertugas :
 - a. menerima dan menampung berkas kelengkapan persyaratan administrasi;
 - b. melaksanakan verifikasi berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi;
 - c. membuat Berita Acara Hasil Seleksi Administrasi.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Tim Verifikasi menyerahkan berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota Dewan Direksi yang lolos seleksi administrasi kepada Dewan Pengawas.

Pasal 16

Tata cara seleksi calon anggota Dewan Direksi yaitu :

- a. seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b;
- b. berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota Dewan Direksi yang lolos seleksi administrasi diserahkan kepada Dewan Pengawas;
- c. calon Dewan Direksi yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan Dewan Pengawas;
- d. uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan dengan materi meliputi kewibawaan, pengalaman, wawasan, pemaparan visi dan misi serta program kerja pengawasan dan tes tertulis apabila diperlukan;
- e. berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan, Dewan Pengawas membuat Berita Acara Hasil Seleksi Dewan Direksi.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, Dewan Pengawas menerbitkan keputusan tentang pengangkatan Dewan Direksi LPPL Gagak Rimang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis tata cara pemilihan Dewan Direksi diatur oleh Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Pergantian antar waktu

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. berhalangan tetap.
- (2) Anggota Dewan Direksi diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Gagak Rimang;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi.

Pasal 19

- (1) Dalam hal anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dewan Pengawas mengangkat anggota Dewan Direksi Pengganti.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Direksi Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.
- (3) Masa jabatan Dewan Direksi pengganti meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.

BAB VI

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Direktur Utama

Pasal 20

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan LPPL Radio Gagak Rimang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan Rencana Strategis dan kebijakan Visi Misi;
 - b. menyusun rencana dan program kerja;
 - c. pengelolaan ketatalaksanaan organisasi;

- d. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan teknis penyiaran dan pemeliharaan peralatan penunjang penyiaran;
- e. melakukan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan / atau masyarakat terkait, baik secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- f. menyiapkan bahan dalam rangka penentuan jadwal siaran untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan penyiaran LPPL Radio Gagak Rimang;
- g. mengelola urusan penerimaan pendapatan jasa penyiaran LPPL radio Gagak Rimang;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan LPPL Radio Gagak Rimang;
- i. memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- j. pelaporan tentang kegiatan penyiaran kepada Dewan Pengawas setiap bulan, triwulan dan tahunan LPPL Radio Gagak Rimang.

Bagian Kedua
Direktur Siaran

Pasal 21

Direktur Siaran mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Direktur Utama;
- b. menyusun program *on air* dan *off air*;
- c. melakukan koordinasi dengan Bidang Penyiaran dan Pemberitaan serta Bidang Teknis;
- d. menyusun kebijakan operasional penyiaran, operasional studio, dan peralatan penunjang siaran; dan
- e. membuat laporan kepada Dewan Pengawas secara berkala tentang pelaksanaan tugasnya.

Bagian Ketiga
Direktur Administrasi

Pasal 22

Direktur Administrasi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Direktur Utama yang terkait dengan administrasi, dan keuangan;
- b. melakukan koordinasi dengan Administrasi, Umum, Keuangan, Teknisi dan Pemasaran;
- c. menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan kelembagaan, pengelolaan asset dan pengelolaan keuangan ; dan

- d. membuat laporan kepada Dewan Pengawas secara berkala tentang pelaksanaan tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang - Bidang

Pasal 23

Bidang Penyiaran dan Pemberitaan mempunyai tugas membantu Direktur Siaran melaksanakan urusan Program siaran radio dan urusan Pemberitaan.

Pasal 24

Bidang Teknis mempunyai tugas membantu Direktur Siaran melaksanakan urusan teknis Radio.

Pasal 25

Bidang Pengelolaan Administrasi dan Umum mempunyai tugas membantu Direktur Administrasi melaksanakan urusan Administrasi dan Umum.

Pasal 26

Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pemasaran mempunyai tugas membantu Direktur Administrasi melaksanakan urusan Pengelolaan Keuangan dan pemasaran.

Pasal 27

Rincian tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja LPPL Radio Gagak Rimang ditetapkan oleh Dewan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB VII
SIARAN

Bagian Kesatu
Program Komposisi Siaran

Pasal 28

- (1) Program Siaran berdasarkan penggolongan program acara.
- (2) Siaran LPPL Radio Gagak Rimang lebih diperbanyak siaran lokal.
- (3) Komposisi siaran diatur lebih lanjut oleh keputusan Dewan Direksi.

Bagian Kedua
Siaran Iklan

Pasal 29

- (1) Siaran Iklan harus sesuai dengan kode etik periklanan dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Siaran iklan niaga untuk acara siaran anak-anak wajib mengikuti standar siaran anak-anak.

BAB VIII
SISTEM PENGGAJIAN

Pasal 30

Besaran dan jenis penghasilan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Besaran dan jenis penghasilan pegawai LPPL Radio Gagak Rimang ditetapkan oleh Dewan Direksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 32

- (1) Tahun buku LPPL Radio Gagak Rimang adalah tahun anggaran Daerah;
- (2) LPPL Radio Gagak Rimang wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan;
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang di hadapi dalam pelaksanaan kerja; dan
 - c. nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat :
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan; dan
 - b. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat bulan Januari pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Laporan tahunan ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika dengan tembusan Ketua DPRD.

- (7) Anggota Dewan Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib membuat alasan tertulis.
- (8) Direktur Siaran dan Direktur Administrasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (9) Bidang-bidang wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama melalui Direktur Siaran dan/atau Direktur Administrasi secara berkala setiap bulan sekali.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 1 Desember 2014
BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 1 Desember 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
KEPALA DINAS KEHUTANAN,
Cap Ttd.
SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2014 NOMOR 57


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR : 57 TAHUN 2014

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO GAGAK RIMANG KABUPATEN BLORA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LPPL RADIO GAGAK RIMANG
KABUPATEN BLORA



BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO